

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018-2022



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Ngurah Rai No. 01, Telp. (0362) 3306194 Singaraja

Web Site: www.polpp.bulelengkab.go.id, Email: polpp@bulelengkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi pamong Kabupaten Buleleng periode 2018-2022, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2018-2022 dalam melaksanakan pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar Satuan Polisi Pamong Praja di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada



atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 02 Januari 2020

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Buleleng,

* SULETE Bana

ii



DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar i Daftar Isi iii BABI Pendahuluan 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.... 2 1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama..... 4 BAB II Indikator Kinerja Utama..... 5 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis 5 2.2. Indikator Kinerja Utama..... 6 BAB III Penutup 9 Lampiran Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematik. Penanganan tindak korupsi secara sistimatik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Masih banyak instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya dan banyak instansi pemerintah yang melaporkan kinerjanya hanya berdasarkan realisasi DPA serta pelaporan instansi pemerintah hanya mengkompilasi output kegiatan unit organisasi. Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah. Berkenaan



dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi menggunakan indikator Hasil (Outcome) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng periode 2018-2022 dalam Visi "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BULELENG YANG TENTRAM, AMAN, TERTIB DAN TAAT KEPADA HUKUM" melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

1.2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng bersama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong
 Praja, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :



- a. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian perencanaan
- b. Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - 3. Seksi Intelejen
- Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar
 - 2. Seksi Tekhnis Fungsional
 - 3. Seksi Data dan Pengembangan
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengerahan dan Pengendalian
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - 3. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2. Seksi Kerjasama, Keamanan dan Ketertiban
 - 3. Seksi Penertiban



1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama yang merupakan suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi kelangsungan hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja



BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, damai dan lestari berlandaskan Tri Hita Karana" dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal — hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).



Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020.

2.2. Indikator Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi



tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat outcomes atau output penting dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Satuan Polisi Pamong Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai Indikator Kinerja Utama pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan Indikator Kinerja Utama di satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng diharuskan pula untuk menetapkan penjelasan/perhitungan yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, sesuai amanat PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng guna mewujudkan ukuran keberhasilan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan dapat dilihat dalam Lampiran Indikator Kinerja Utama.



BAB III PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikatot kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.

Dengan penyusunan dokumen IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT dan PK
- 2) Kebijakan umum dan dokumen srategis lainnya yang relevan
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu
- Melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 8) Kriteria Indikator Kinerja
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.



Singaraja 02 Januari 2020 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng,

SATUAN POLITO

NP 19619 1 199303 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 - 2022

H-1556				PENJELASAN	ASAN		
NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
П	2		4	'n	9	7	8
П	Meningkatnya Ketentraman, Keamanan Dan Kenyamanan Masyarakat Yang Sesuai Dengan Standar	Persentase Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif	Nilai/Angka/%	Permendagri No.84 thn 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Permendagri No.10 Thn 2009 tantang Penugasan Satuan Linmas dalam penanggulangan ketentraman,ketertiban dan keamanan	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Yang Aktif Dibagi Jumlah Linmas Desa/Kelurahan 9 Kecamatan X 100%	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng
2	Menurunnya Pelanggaran Perda/Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	Nilai/Angka/%	Perda No.6 Tahun 2009 tentang ketetiban umum Perda No 2 Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Kepala Bidang Tahun 2012 tentang perijinan Perda No. 1 thn 2013 tentang Tahun Lalu Dikurangi Jumlah Penegakan Dan pengelolaan persampahan Perda No. 2 tahun 2015 tentan Pelanggaran Perda/Perkada Tahun Perundang-kawasan tanpa rokok Perda No. 2 tahun 2016 tentang Ini X 100% Undangan administrasi kependudukan Perbup No. 61 tahun 2012 tentang penutupan investasi di bidang usaha industri penyulingan daun cengkeh	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun Lalu Dikurangi Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun Ini X 100%	Kepala Bidang Penegakan Dan Perundang- Undangan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng
6	Terwujudnya Ketertiban Umum Di Masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat	Nilai/Angka/%	Permendagri no 54 thn 2011 Tentang Protap Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri No.40 Thn 2011 tentang pedoman organisasi dan tata erja Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat Dibagi Jumlah Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum Masyarakat X 100%	Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Buleleng
		Persentase Pengamanan Ketertiban Umun Masyarakat	Nilai/Angka/%	Nilai/Angka/% Perda No.6 Tahun 2009 tentang ketetiban umum	Jumlah Pengamanan Ketertiban Umum Masyarakat Dibagi Jumlah Aparatur Ketertiban Umum Masyarakat X 100%	Kepala Bidang Ketertiban Umun Dan Ketentraman Masyarakat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab Buleleng
				PERMEDIAL PARTIES AND THE PART	Kabupataja, 02 Januari 2020 Kabupatajasatan Polisi Pamong Praja Kabupatan Buteleng. Satuan Pusi m		